



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG

Jalan Udang Nomor 28, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75511

Laman: <https://kecamatan-tenggarong.kukarkab.go.id> Pos-el: kecamatan.tenggarong.kab.kukar@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-5/KEC.TGR/000.8.3.4/05/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN TENGGARONG 2026
CAMAT TENGGARONG**

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah terdepan sebagai sumber pelayanan yang cepat, murah, terjangkau dan professional kepada masyarakat;
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tenggarong, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diatur dalam Surat Keputusan Camat.

- Mengingat :**
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemeritah Indonesia dan Pemerintah Daerah;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi kutai kartanegara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administras Terpadu Kecamatan (PATEN);

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang APBD Nomor 17 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tenggarong dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tenggarong melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai berikut.

1. Camat selaku Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN.
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
 - c. Menetapkan pelaksana teknis.
 - d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris Camat selaku Koordinator mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
 - b. Penanggungjawab pada kesekretariatan /ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
 - c. Bertanggungjawab kepada Camat.
3. Kasi Pelayanan Umum selaku Ketua mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan teknis pelayanan.
 - b. Bertanggung jawab kepada Camat.
4. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan teknis pelayanan.
 - b. Bertanggung jawab kepada Camat.
5. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN.

- b. Bertanggung jawab kepada Camat.
- 6. Anggota mempunyai tugas :
 - a. Membantu para petugas teknis dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan .
 - b. Bertanggung jawab kepada Camat.
- 7. Petugas Teknis mempunyai tugas :
 - a. Menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat.
 - b. Menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap.
 - c. Memproses berkas yang telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada.
 - d. Menyalurkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai.
 - e. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
 - f. Menyusun berkas surat masuk dan surat keluar di meja/loket pelayanan.
 - g. Bertanggungjawab terhadap arsip PATEN.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tenggaraong berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tenggaraong, 5 Mei 2026



Lampiran :

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG

Nomor : **B-5/KEC.TGR/000.8.3.4/05/2026**

Tanggal : 5 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tenggarong

SUSUNAN PERSONALIA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Camat Tenggarong
- II. PENGARAH : Sekretaris Camat
- III. KETUA : Kasi Pelayanan Umum
- IV. WAKIL KETUA : Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
- V. SEKRETARIS : Kasi Kesejahteraan Sosial
- VI. ANGGOTA :
 - 1. Kasi Pemerintahan
 - 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 3. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Dan Ketata Laksanaan
 - 4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

VII. PETUGAS TEKNIS :

- 1. SEKSI PELAYANAN UMUM :
 - ELITA, SE
 - AINUL FITRIYAH, SE
 - IKA KARMILA SARI, SE
 - ABDUL GAFUR BAHRI, SE
 - AJI SYAMSUL RIZAL
- 2. SEKSI PEMERINTAHAN :
 - KONDARI,S.Sos
 - SUWANDI,S.Pi
 - HERNA YANTI
 - AJI ANDRY ADMAJA
 - NANIK SRI SUNARSIH
 - SAM'ANI
 - RIRIN PUJI RAHAYU
 - SETIONO
 - ERNI JOHAN
 - SAMSUL BAHRI
 - ESTER GIRINGAN,S.Pi

3. SEKSI PMD

- SRI KARTINI
- AGUS DIERY CHANDRA
- NOVITA PURNAMA SARI
- FERDY NURJAYA
- ANDI AIRANDHI
- DEWI KARTIKA SARI

4. SEKSI KESRA :

- YUENI,S.Sos
- JULIANUR,S.Sos
- MAHMUDAH,SH.I
- NGATMI
- AGUS MUSTAFA KAMAL
- ERVINA JUMIATI
- ARBAIN
- MUHAMMAD JUMRANSYAH
- IPUNG BAHARI

5. SEKSI TRANTIB :

- S. JAHRAH,SE
- APRIYANTI,SE
- ANDI PRAMITA,S.Sos
- MUHAMMAD ISYA ANSHARI,S.Sos
- ROLLY PRIMADONA,S.Sos
- AGUS PURWANTO,SE
- SOPIANSYAH
- AKHMAD FAUZIE
- NURUL HERAWATI
- RUSDIANSYAH.D

Tenggarong, 5 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT TENGGARONG

Drs. Syukur Eko Budi Santoso
Pembina Tk.I IV/b